

PUTUSAN

NOMOR : 36/Pdt.G/2009/MSy-PROV.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H bin S, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Gayo Lues, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

LAWAN

S binti P, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Gayo Lues, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 43/Pdt.G/2008/MSy-BKJ. tanggal 5 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**H bin S**) terhadap Penggugat (**S binti P**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues ; -----
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren bahwa pembanding pada tanggal 3 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 43/Pdt.G/2008/MSy-BKJ. tanggal 5 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Maret 2009 ; -----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 13 Maret 2009 dan Kontra Memori banding Terbanding 13 April 2009 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie dalam

memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya, yang ingin rukun kembali membina rumah tangganya dengan Terbanding dapat dimaklumi. Namun usaha untuk merukunkan telah berbagai cara baik oleh keluarga maupun upaya dan nasehat dari majelis hakim sudah cukup dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dasar alasan dan syarat gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telahdirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 43/Pdt.G/2008/MSy-BKJ. tanggal 5 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H. ; -----

- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Dra. Masdarwiaty, M. A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA :

dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto.

DRA. MASDARWIATY, M. A.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. HASANADI BADNI, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.14.000,- |

----- (empat belas ribu rupiah) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 11 Mei 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN